



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Lrt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK, XXXXXXXXXXXXXXXX tempat tanggal lahir Ongalereng, 27 Maret 1991, agama Islam, pendidikan terakhir D-III pekerjaan tenaga kontrak, tempat tinggal di XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX XXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Flores Timur, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Lamakera 4 April 1994, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, Kabupaten Ende, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Juni 2021 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka dengan Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Lrt, tanggal 21 Juni 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2015, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Lrt



putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat menyatakan untuk relaas selanjutnya dalamatkan di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Ende, sebagai Tergugat

Bahwa kepada para pihak telah diperintahkan melakukan mediasi dengan bantuan seorang Mediator Hakim yaitu Nikmawati, S.H.I, M.H., namun Mediator dalam laporannya kepada Majelis Hakim pada tanggal 19 Juli 2021, telah menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui pada posita angka 1, 2, 3, 5 dan 6, sedangkan pada posita angka 4 Tergugat mengakui secara berklausul yang pada pokoknya ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukan seperti yang didalilkan Penggugat karena Tergugat masih komunikasi dan tidak pulang selama setahun karena ada pandemi covid-19 serta ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat keluar dari agama Islam dan kembali memeluk

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Katolik serta Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat mengajukan replik atas jawaban Tergugat secara lisan yang pada pokoknya Penggugat kembali memeluk agama Katolik disebabkan tidak ada bimbingan dari Tergugat karena tinggal berjauhan;

Bahwa Tergugat mengajukan duplik atas replik Penggugat secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 18 September 2018, atas nama Gaudensia Barek Moron, yang bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 17/02/III/2015 tanggal 11 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, yang bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi-saksi:

1. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Katolik, pekerjaan Karyawan Honorer SMP Negeeri Solor Barat, tempat kediaman di Wolublolong, RT. 00/RW. 002 Desa Wolublolong, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, telah memberikan keterangan dibawah janjinya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Kakak Sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Tahun 2015;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di tempat Penggugat kerja di Ritaebang sampai Penggugat kerja di Ende pada Tahun 2018;
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) orang anak;
- Bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Tahun 2020;
 - Bahwa Tergugat yang telah meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa sekarang Tergugat bertempat tinggal di tempat kerjanya di Ende;
 - Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama belum pernah kembali ke tempat kediaman bersama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah disebabkan karena Tergugat jarang menghubungi Penggugat dan anak-anaknya ketika Penggugat tinggal di Ende;
 - Bahwa Keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi sudah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 55 tahun, agama Katolik, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Desa Kalelu, RT.001/RW.001, Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flores Timur, telah memberikan keterangan dibawah janjinya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai Ibu Kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada Tahun 2015;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Ritaebang karena Penggugat bekerja di Puskesmas Ritaebang;
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Maret 2020;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat yang telah meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sekarang Tergugat bertempat tinggal di Ende;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama belum pernah kembali ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat bercerita ke Saksi kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis sejak Maret 2020 disebabkan Tergugat jarang menghubungi Penggugat dan anak-anaknya, serta Penggugat dan Tergugat sekarang berbeda keyakinan atau agama;
- Bahwa Keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah perkara cerai gugat serta Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Flores Timur, oleh

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Larantuka untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat baik secara langsung maupun melalui mediasi dengan Mediator Hakim Nikmawati, S.H.I, M.H. namun mediator dalam laporannya kepada Majelis Hakim pada tanggal 19 Juli 2021, telah menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim;

Menimbang, bahwa inti gugatan Penggugat adalah gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu *antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa ternyata dalam jawabannya Tergugat telah memberikan pengakuan murni atau bulat atas dalil posita gugatan angka 1, 2, 3 dan 5 sehingga berdasarkan pasal 311 R.Bg. yang menyatakan bahwa *"Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus"*, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Maret 2015 yang dicatat oleh Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur dan dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak serta Tergugat telah memberikan pengakuan

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berklausul atas dalil posita gugatan angka 4 yang pada pokoknya bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukan seperti yang didalilkan Penggugat karena Tergugat masih komunikasi dan tidak pulang selama setahun karena ada pandemi covid-19 serta ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat keluar dari agama Islam dan kembali memeluk agama Katolik serta Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab-jinawab tersebut, maka yang menjadi masalah pokok sengketa yang signifikan dalam perkara ini disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dibangun sejak 2015, setidaknya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir telah terjadi perselisihan yang terus menerus serta sulit didamaikan, keadaan tersebut menumbuhkan kesadaran bersama bagi Penggugat dan Tergugat bahwa untuk menyelesaikan perkara ini, maka pengajuan perkara di Pengadilan Agama Larantuka adalah alternatif yang harus ditempuh;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui terjadinya ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat, namun karena perkara ini adalah menyangkut perceraian berdasarkan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (aturan khusus), maka terhadap peristiwa-peristiwa yang berkaitan erat dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, yang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat yang diberitanda P.1, dan P.2, keduanya berupa fotokopi yang telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di depan sidang;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Penggugat) yang merupakan akta autentik dan menjelaskan mengenai identitas Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut Pasal 285 R.Bg. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), serta terbukti benar identitas Penggugat seperti yang tercantum dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat) yang merupakan akta autentik dan menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah pada tanggal 11 Maret 2015 di hadapan Petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut Pasal 285 R.Bg. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*). Karena terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka gugatan Penggugat memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan sudah dewasa, menerangkan di depan persidangan, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan Pasal 172 R.Bg., dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya sebagaimana diatur dalam pasal 175 R.Bg., sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti Saksi, serta telah memenuhi kriteria sebagai saksi dari pihak keluarga sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat, memberikan materi keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat kurang harmonis karena Tergugat jarang

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Penggugat dan anak-anaknya, serta antara Penggugat dan Tergugat sekarang berbeda agama, serta sejak Maret 2020, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada komunikasi;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Penggugat berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran Saksi-Saksi, serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dari keterangan Penggugat dan Tergugat, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran karena jarang komunikasi antara Penggugat dan Tergugat serta karena Penggugat dan Tergugat berbeda keyakinan atau agama;
2. Bahwa sejak Maret 2020, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada komunikasi;
3. Bahwa selama berpisah tempat kediaman, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri;
4. Bahwa upaya damai yang dilakukan agar Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun sebagai suami istri, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan penerapan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang--

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut, yakni:

1. antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
3. upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal *a quo*, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan satu persatu dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum pada angka nomor 1 menunjukkan, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat tinggal di Flores Timur sedangkan Tergugat tinggal di Ende sehingga komunikasi suami-istri tidak terjalin dengan baik, serta Penggugat dan Tergugat sekarang berbeda agama, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta hukum pada angka nomor 2 dan nomor 3 menunjukkan, bahwa sejak Maret 2020, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman dan selama berpisah tempat kediaman, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada komunikasi dan tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri, fakta tersebut menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada ikatan batiniah sebagai suami istri dan simpul-simpul tali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lepas terurai serta rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan retak yang sedemikian rupa sifatnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 3 Kompilasi hukum Islam jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. alquran surat Ar-Rum ayat 21, tidak lagi dapat terwujud dan karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua telah

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta hukum pada angka nomor 4 menunjukkan, bahwa seluruh upaya damai yang dilakukan, mulai dari nasehat Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, mediasi dengan bantuan Mediator Hakim serta upaya perdamaian dari pihak keluarga dan saksi-saksi, seluruhnya telah ternyata tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena telah dinyatakan bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah cukup terpenuhi, maka Majelis Hakim dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlarat bagi para pihak, karenanya gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan akan dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 dengan kaidah *"jika alasan perceraian telah terbukti, hal ini semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائة

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila gugatan si isteri (Penggugat) telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si isteri (Penggugat) atau pengakuan si suami (Tergugat), sedangkan keberatan yang menjadi dasar dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk mempertahankan rumahtangganya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi atas dasar putusan Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jatuh talak bain sughro;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba’in Sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 30 Zulhijah 1442 Hijriah. Oleh kami Nikmawati, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Rezha Nur Adikara, S.H.I. serta Salman Al Farisi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Samsudin, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rezha Nur Adikara, S.H.I.

Nikmawati, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Salman Al Farisi, S.H.I.

Panitera,

Samsudin, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. PNBP	:	Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	320.000,00
4. Meterai	:	Rp	10.000,00
		Jumlah	: Rp 440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)